



P U T U S A N

NOMOR 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : Yan Haldiyanasyah, SE Bin Budiono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 14 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tenggilis Lama IV-C7 Rt. 004 Rw. 004 Kec.
Tenggilis Mejoyo Surabaya atau di Apartemen
Puri Mas Unit 902 Jalan I Gusti Ngurah Rai
No.44, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : DJOKO ADJISANTOSO, SH., Advokat, beralamat Kantor pada DJOKO ADJISANTOSO, SH., & REKAN'S, Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia, Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa memesan paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer dari no rekening BCA dengan nomor kartu Atm nomor kartu 6019008522120103 sehingga saksi MUHAMMAD MAJID ALS MAT BIN THOLADI (ALM) mengantar paketan narkotika jenis sabu-sabu ke kamar Apartemen Puri Mas No.902 Jl. Gusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya dan terdakwa menerima

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya, 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya dan narkotika tersebut akan dijual kembali dan sudah berhasil dijual di sdr. DEDED (DPO) sebanyak;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl. Igusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yangd terdakwa sedang berada didalam kamar dikarenakan mendapatkan info dari masyarkat bahwa sering terjadi transaksi narkotika sehingga langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1(satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3 (tiga) lembar kertas stiker warna hijaaau toska dilaci meja kamar, 2 (dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja, 1(satu) bendel plastic klip bekas, kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1(satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:
 - a. No. 21803/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 0,064 Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. No. 21804/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto ± 0,741 Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YAN HALDIANSYAH ,SE BIN BUDIONO**;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec.Gunung Anyar, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI dan saksi DIMAS ARI SUFI yang merupakan anggota resnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi kamar 902 Apartemen Puri mas Jl. I Gusti Ngurah Rai No.44 Kec. Gunung Anyar, Surabaya yang terdakwa sedang berada didalam kamar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,30 gram beserta bungkusnya ditemukan didalam saku baju warna putih yang digunakan, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 gram serta bungkusnya diitemukan didalam dibawah Kasur 3(tiga)lembar kertas stiker warna hijaau toska dilaci meja kamar, 2 (dua) buah bungkus skrop dari sedotan diatas meja, 1(satu) bendel plastic klip bekas,kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103 ditemukan didalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah baju warna putih, uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No.Sim 081233395005 diatas meja apartemen yang kesemuanya yang diakui adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 05640/NNF/2023 Tanggal 24 Juli 2023 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- a. No. 21803/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,064$ Gram (sisa labfor 0,044 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- b. No. 21804/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,741$ Gram (sisa labfor 0,721 gram) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **YAN HALDIANSYAH, SE BIN BUDIONO**;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara : PDM- 357/Enz.2/09/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN HALDIYANSYAH SE BIN BUDIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,97$ gram serta bungkusnya, 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau tosca, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bekas, kartu ATM

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103, 1 (satu) buah baju warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil penjualan Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN HALDIYANSYAH, SE Bin BUDIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya,
 - 1(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,97$ gram serta bungkusnya,
 - 4 (empat) lembar kertas stiker warna hijau toska, 2 (dua) buah skrop dari sedotan,
 - 1 (satu) bendel plastic klip bekas,
 - kartu ATM BCA warna gold nomor kartu 6019 0085 22120103,
 - 1(satu) buah baju warna putih dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsungdirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp.206.000 (dua ratus enam ribu rupiah)

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 366/Akta.Pid/Bdg/XII/2023/PN Sby jo Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2023 Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang merupakan Karyawan Swasta ditangkap oleh Petugas Polri di Kamar 902 Apartemen Puri Mas Jl. I Ngusti Ngurah Rai No. 44 Kec. Gunung Anyar Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram di dalam saku baju warna putih yang dipakai Terdakwa serta shabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram di bawah kasur yang berdasarkan tes Laboratorium me

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat shabu yang tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman ditemukan pada saku pakaian Terdakwa, hal ini menunjukkan Narkotika tersebut sudah ada dalam kekuasaan Terdakwa, sedangkan shabu lainnya ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, bahwa penempatan suatu benda di bawah kasur pada umumnya dilakukan agar benda tersebut tidak mudah terlihat oleh orang lain, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai menyimpan dan profesi Terdakwa tidak tergolong profesi yang dapat diberi izin untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak menguasai dan menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berat bersih Narkotika dalam perkara ini masih ditolerir oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 namun berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan foto percakapan di HP, bahwa selain untuk dikonsumsi Terdakwa juga telah menjual Narkotika, hal ini menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga mens rea Terdakwa tidak murni sebagai penyalahguna, dengan demikian SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk menyimpangi pidana minimum khusus tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, disamping itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan putusan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2031/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 23 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2031/Pid.Su s/2023/PN Sby tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Sri Purnamawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dwi Hari Sulismawati, S.H., Mutarto S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P P, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P P, S.E., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1567/PID.SUS/2023/PT SBY